



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 550 / /Kpts/Dishub-PS/2018

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PADA POS RETRIBUSI TERPADU
TAHUN ANGGARAN 2018

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk ekselarasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018, dirasa perlu untuk melakukan optimalisasi kinerja petugas pemungutan;
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah pada Pos Retribusi Terpadu dirasa perlu menunjuk **Tenaga Kerja Non PNS** yang telah ada pada Dinas Perhubungan sebagai petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Bahwa untuk maksud point diatas dipandang perlu menetapkan petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah pada Pos Pengawasan Terpadu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang No.12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang No.21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang No.58 Tahun 1958;
2. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Perintah Daerah;
3. Undang-undang No.33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan No. 09 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 53 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018;
9. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.900/25/Kpts/BPT-PS/2018, tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerima dan Pengurus Barang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, No. 550/002/Dishub-PS/2017, tanggal 05 Januari 2018, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas dari Tenaga Kerja Non PNS yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai petugas pemungut Pajak dan Retribusi Daerah pada Pos Retribusi Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan pada Pos Retribusi Terpadu
 2. Mematuhi dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku
 3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan prinsip transparansi yang bertanggung jawab
 4. Wajib membuat laporan realisasi pelaksanaan pemungutan dan keuangan Pajak dan Retribusi Daerah serta menyampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, setiap kembali dari melaksanakan tugas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
 5. Dalam melaksanakan tugas semua petugas yang ditunjuk harus memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya
- KETIGA** : Surat Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kegiatan Pelayanan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 sesuai pagu dana yang disediakan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

DITETAPKAN : DIPAINAN
PADA TANGGAL : 06 Januari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KAB. PESISIR SELATAN


Ir. NUZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. PESISIR SELATAN
 NOMOR : 550/005/Dishub-PS/2017
 TANGGAL : 07 Januari 2018

NO	N A M A	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN	KET
1.	DWI OKTA POLANDA	PALEMBANG, 22-10-1992	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
2.	SEPTIA FERNANDA	PADANG, 10-09-1988	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
3.	DONI FEBRI	TARUSAN, 23-02-1983	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
4.	ANDRE FIRLANDA	PAINAN, 06-01-1989	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
5.	DAVITRA	PULAU KARAM, 22-08-1986	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
6.	RUSMAIDI HERMAN	LB. SARIK 24-05-1973	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
7.	INDRIANTO JOHARI	PASAR BARU, 05-11-1997	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
8.	K O D R I	LB.ANAU 02-04-1983	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
9.	MARCHO TAMPATY	PAINAN, 18-06-1987	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
10.	ADRIANUS	PASAR BARU, 11-07-1985	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
11.	MARDI YOSRIZAL	PAINAN, 15-03-1986	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
12.	FAHMI AGUSTA ILMAN	PAINAN, 21-08-1988	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
13.	ASEPWAN PUTRA	PAINAN, 4 SEPT 1989	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
14.	RANOLD BERNANDO	SALIDO, 28-11-1987	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
15.	HERU FEBRIAN	PAINAN, 21-02-1991	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
16.	HARDINO VIANDA	PAINAN, 17-10-1996	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
17.	HERIANTON	DUKU, 24-08-1977	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
19.	MIKI ADITYA KP	PAINAN, 24-4-1993	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
19.	DONI SAPUTRA	MEDAN, 15-10-1984	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	
20.	RIKO FERNANDES	TARUSAN, 08-04-1989	SLTA	Pemungutan Pos Retribusi	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN


 Ir. NUZIRWAN, N, MT

NIP. 19670826 199803 1 001